

**PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA
OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

DWIJO PROBO WICAKSO

30301800136

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA
OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**



Diajukan oleh :

DWIJO PROBO WICAKSO

30301800136

Pada Tanggal,

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Sri Kusriyah.,S.H., M.Hum

NIDN : 0615076202

**PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA
OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
DWIJO PROBO WICAKSO

30301800136

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 21 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus





Tim penguji
Ketua
Dr. Maryanto, S.H, M.H.
NIDN: 0629086301

Anggota
Anggota

Ida Musofiana, S.H, M.H.
NIDN:0622029201

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum
NIDN:0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : DWIJO PROBO WICAKSO

NIM : 30301800136

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA
OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



SEMARANG, 21 DESEMBER 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 5000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '428F5AJX617982377'.

Dwijo Probo Wicakso
30301800136

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : DWIJO PROBO WICAKSO

NIM : 30301800136

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam ultan Agung.

SEMARANG, 21 DESEMBER 2021

Yang menyetujui



DWIJO PROBO WICAKSO
30301800136

MOTO DAN PESEMBAHAN


MOTO:

Yang saya butuhkan hanya doa dan dukungan dari orang tua untuk mengguncang dunia.

Persembahan:

Sekripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan bapak saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan semangat dan nasehat unuk mengantarkan ku untuk menjadi yang lebih baik
2. Kelurga saya, karna memberi semangat dan motifasi kepada saya.
3. Semu tema- temanku yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan karya ini.
4. Almamater



ABSTRAKSI

Seseorang yang melakukan kejahatan pada umumnya menggunakan suatu benda atau barang untuk mempermudah dirinya melakukan sesuatu hal yang dikehendakinya, barang tersebut ialah yang biasa disebut dengan Barang Bukti. Kejaksaan adalah lembaga independen yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan Hakim. Dalam melakukan tugasnya untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang dapat berupa dikembalikan, dimusnahkan, digunakan untuk perkara lain atau dirampas untuk negara. Jika barang bukti tersebut diputus oleh hakim agar dirampas untuk negara maka Kejaksaan memiliki beberapa metode atau cara dalam melakukan pengelolaan terhadap barang hasil rampasan tersebut.

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti dan Bagaimana sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data kualitatif.

Tujuan dilakukannya penelitian yang dilakukan pada penulisan ini ialah untuk mengetahui secara garis besar dasar hukum terkait barang bukti baik didalam KUHAP maupun diluar KUHAP, wewenang Kejaksaan RI terkait eksekusi barang bukti maupun pengelolaan barang rampasan, serta tentang cara dalam pengelolaan barang rampasan.

Kata kunci : barang bukti dan kejaksaan

ABSTRACT

A person who commits a crime generally uses an object or goods to make it easier for him to do something he wants, these goods are commonly referred to as Evidence. The Prosecutor's Office is an independent institution that has the authority to prosecute and execute judges' decisions. In carrying out its duties to carry out the execution of the judge's decision, there are several things that must be considered, especially in carrying out the execution of evidence which can be returned, destroyed, used for other cases or confiscated for the state. If the evidence is decided by the judge to be confiscated for the state, the Prosecutor's Office has several methods or methods in managing the confiscated goods.

The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is how the legal arrangements regarding the Prosecutor's Office on the management of evidence and how the system of managing evidence is carried out by the Prosecutor's Office. In writing this thesis the author uses a normative juridical method. And the method of data collection by collecting primary data and secondary data. Qualitative data analysis method.

The purpose of the research conducted in this paper is to outline the legal basis for evidence both within and outside the Criminal Procedure Code, the authority of the Indonesian Attorney General's Office regarding the execution of evidence and the management of booty, as well as on how to manage the spoils.

Keywords: evidence and Kejaksaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M. T, Ph. D., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Pof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widiyati, SH., MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum. Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S. H., M. H., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Ibu Dr. Sri Kusriyah.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Bapak Deny Suwondo, SH., MH. selaku wali dosen, fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kedua orang tua saya, ibu Ida Purwanti dan bapak Supono yang telah memberikan semangat, motifasi dan doa.
12. Sahabat saya Roy, Rizzal, Laksono, Hasan, dan Zulmi yang selalu mendukung dan memberikan semangat, memberikan masukan,


memberikan keritik dan saran kepada penulis untk menyelesaikan Skripsi ini.

13. Pacar saya yang selalu menemani dalam penulisan Skripsi ini.
14. Teman-teman seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.
15. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Tentunya penulis tidak lepas dari kekilafan pembutan Skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Semoga adanya Skripsi yang di susun penulis dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua khususnya dalam ilmu Hukum. Harapan Penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu



Semarang, 21 Desember 2021

DWIJO PROBO WICAKSO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PESEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Makna penegakan hukum	15
B. Tinjauan umum kejaksaan.....	17
1. Pengertian kejaksaan	17

2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.....	19
C. tinjauan tentang barang bukti.....	23
1. pengertian barang bukti.....	23
2. Pengaturan Hukum Terkait Barang Bukti yang Terdapat di dalam KUHAP	27
3. wewenang yang di miliki kejaksaan terkait barang bukti	31
D. Barang bukti dari pandangan hukum islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Bagaimana pengaturan hukum tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap.....	49
B. Bagaimana peran kejaksaan dalam sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap.....	51
BAB IV PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang pasal 1 ayat 3. Kejahatan di Indonesia dari masa orde lama sampai sekarang masih terjadi, dari yang kejahatan ringan seperti mencuri sampai kejahatan yang tergolong sangat berat seperti membunuh, banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, dendam, kurangnya keadilan, dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui bahwa setiap kejahatan pasti memiliki unsur yaitu, bukti, pelaku, dan saksi. Nah unsur inilah yang akan menjadi acuan para penegak hukum untuk mengidentifikasi kejahatan tersebut.

Pada umumnya dalam melakukan kejahatan, seseorang akan menggunakan alat atau barang untuk memudahkannya dalam melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya dalam kasus pembunuhan, seorang pelaku pembunuhan pada umumnya lebih menggunakan senjata tajam maupun senjata api untuk memudahkan proses pembunuhan yang hendak dilakukannya. Dimana dalam hal ini senjata tajam maupun senjata api dapat dijadikan barang bukti sehingga mempermudah proses pembunuhan yang dilakukan orang tersebut.

Pidana seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan, penipuan, pencurian barang bukti dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil

kehendak suatu tindak pidana tersebut misalnya yakni kendaraan bermotor, sejumlah uang, dan benda bergerak lainnya dalam tindak pidana pencurian, penggelapan dan sejenisnya serta rumah, sebidang tanah, sejumlah uang, emas, apartemen dan benda- benda yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi lainnya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain perlunya alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa untuk menjadi dasar pembuktian yang dilakukan oleh Hakim,¹ Hakim dapat menghadirkan barang bukti tersebut sebagai dasar pembuktian untuk mencari kebenaran materil atas perkara yang ditanganinya.² Pembuktian disini ialah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³

Mengenai pengertian barang bukti tidak terdapat jelas terkait definisinya. Namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapat dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Maka dapat disimpulkan barang bukti merupakan barang mengenai dimana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan maan delik

¹ Pasal 184 KUHAP.

² Ibid. Pasal 181.

³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989 h.106

dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Sehingga, barang bukti ini sangat penting dalam suatu proses pembuktian. Peranan barang bukti bagi penyidik yaitu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan bagi hakim, barang bukti sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kejaksaan.⁴

⁴ Undang-undang No 16 pasal 30 th 2004

Di bidang pidana :

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan peredaran barang cetakan;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, hal ini lah yang mendorong Penulis untuk membahas serta meneliti tentang **“Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap”** mengingat bahwa Kejaksaan memiliki peran serta wewenang yang besar dalam hal pengelolaan dan eksekusi barang bukti untuk pemanfaatan serta kemajuan negara khususnya di dalam bidang hukum.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas Penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana peran jaksa dalam sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan?

C. Tujuan Penulisan

Bahwa setiap karya ilmiah memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan suatu permasalahan yang ada. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana peran jaksa dalam sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khasanah dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang peranan Kejaksaan sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan eksekusi barang bukti pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis

1. Karta tulis ini diharapkan bermanfaat untuk pembaca mengenai pengenalan tentang Lembaga Kejaksaan serta wewenang Kejaksaan terkait pengelolaan barang bukti yang baik.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi tentang pengawasan sejauh mana peranan Kejaksaan dalam mengelola serta mengeksekusi barang bukti yang mana dilakukan semata-mata untuk pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib memberikan penjelasan apa maksud dari judul penelitian **“PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa . Kajian adalah sebuah bentuk penyelidikan yang lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.⁵

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

3. Eksekusi

Eksekusi ialah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. ⁷ Sehingga pengertian tersebut memberikan batasan dan wewenang bahwa hanya

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Peran.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Eksekusi.

hakim dalam peradilan yang dapat memberikan putusan yang pengeksekusiannya diatur oleh hukum.

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang dijalankan secara paksa oleh terpidana sesuai putusan yang ditetapkan oleh hakim di persidangan tersebut. Dalam Pasal 195 *Hersien Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

4. Barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti.⁸

5. Barang rampasan

Barang Rampasan adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.⁹ Status suatu barang yang pada akhirnya menjadi barang rampasan ialah ketika suatu barang terkait suatu perkara yang disita pada saat proses persidangan demi kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Hakim dan Jaksa yang pada saat pemeriksaan itu berstatus sebagai barang sitaan. Ketika Hakim dalam pembacaan putusan di dalam persidangan dan memutus bahwa barang tersebut untuk dirampas oleh negara maka dari saat itulah status suatu barang sitaan tersebut menjadi

⁸ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989 h.

⁹ pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 16 Tahun 2014

barang rampasan dikarenakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui pembacaan putusan pengadilan.

Maka terlihat bahwa penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan).¹⁰ Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan.¹¹ Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Apabila Hakim dalam putusannya memutuskan untuk memusnahkan barang sitaan tersebut maka barang itu tidak akan menjadi barang rampasan. Begitu pula ketika hakim dalam putusannya memutuskan mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang sah maka barang sitaan tersebut beralih status dan wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan Hakim

6. Berkekuatan Hukum tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan

¹⁰ pasal 1 angka 16 KUHP

¹¹ pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 16 Tahun 2014

perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder . Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen maupun peraturan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, situs internet, buku-buku dan data yang berkaitan dengan penelitian yang diklasifikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan undang-undang yang ada.

- a) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku ilmiah tentang hukum, dan buku-buku acuan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library search*). Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, e-books, dan buku-buku referensi yang di dapat.

5. Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan masing-masing bab dari sub- sub bab. Adapun susunannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang didalamnya memamparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang mengemukakan

berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, metode penulisan dan terakhir diuraikan dalam sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kejaksaan, tentang barang bukti serta hubungannya menurut pandangan islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang jawaban dari rumusan masalah yang dibahas atau diangkat oleh penulisan tentang Bagaimana pengaturan hukum tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti, Bagaimana system pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan dalam bab III, serta saran dan masukan dari pemikiran penulis dari yang berkaitan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna penegakan hukum

Makna penegakan hukum adalah sebagai "tindakan represif penegak hukum mulai mulai dari penangkapan pelaku kejahatan oleh Polhut, Polisi, disidik oleh Penyidik PPNS sampai diputus pengadilan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (gerechtigkei) dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit). ketiga unsur di atas harus mendapatkan perhatian yang proporsional dari penegak hukum dalam menegakkan hukum, tentu saja hal tersebut tidak mudah, akan ada faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Makna dan manfaat untuk masyarakat dan orang yang membaca yang penulis harapkan yaitu Untuk memberikan solusi kepada praktisi hukum atau yang lainnya mengenai pengenalan tentang Lembaga Kejaksaan serta wewenang Kejaksaan terkait barang bukti yang baik. Dan

¹² <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana>. Diakses 255 november 2021

Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat tentang pengawasan sejauh mana peranan Kejaksaan dalam mengelola serta mengeksekusi barang bukti yang mana dilakukan semata-mata untuk pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan secara tepat sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan didalam pancasila sila ke- lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Ini di buktikan dengan

masih belum jelasnya penyelesaian kasus-kasus yang merugikan masyarakat Indonesia seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Seperti penyelesaian kasus korupsi Bank Century dan kasus pajak. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang. Dalam hal ini mahasiswa sebagai kalangan akademis diharapkan mampu mebenahi penegakan hukum di Indonesia.

Mengingat mahasiswa adalah kalangan akademisi sebagai penerus bangsa yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam pemerintahan serta masyarakat, khususnya dalam masalah pelaksanaan dan penegakkan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum memiliki keterkaitan erat dengan pelapisan sosial di masyarakat. Lawrence M. Friedman melihat bahwa adanya pelapisan sosial dalam masyarakat memberi pengaruh pada

terbentuknya watak hukum yang diskriminatif, baik pada peraturan-peraturan itu sendiri, maupun melalui praktek penegaknya.¹³

B. Tinjauan umum kejaksaan

1. Pengertian kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, serta dalam persidangan juga Jaksa sebagai penuntut umum melakukan pembuktian atas suatu perkara yang sedang ditanganinya. Pembuktian disini ialah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh

¹³ https://paksikoindropuguh.wordpress.com/2012/04/18/mahasiswa-dalam-penegakan-supremasi-hukum/#_ftn1

hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁴ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pengertian antara Jaksa dan Penuntut umum dibedakan, yaitu menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁶

Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

¹⁴ J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983 h.135

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

¹⁶ Pasal 13 KUHAP

- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.

Kedudukan Kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- b. Kekekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan ialah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti oleh hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti.

Pelaksanaan Kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh¹⁸

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Secara umum adapun tugas dan wewenang Kejaksaan ialah sebagai berikut:¹⁹

- a. Dalam pidana
 - 1) Melakukan tuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- b. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;

¹⁹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

- 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

C. tinjauan tentang barang bukti

1. pengertian barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti²⁰

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh Kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang

²⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989h. 19.

dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.²¹ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:²²

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 h. 254

²² Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*

- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya

harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut²³

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah;
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

2. Pengaturan Hukum Terkait Barang Bukti yang Terdapat di dalam KUHAP

Dalam suatu negara, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapai tujuannya, yaitu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang perlu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum.²⁴

Barang bukti merupakan suatu hal yang sangat penting perannya terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengingat bahwa pengertian hukum acara pidana atau pidana formal adalah kumpulan

²³ *Ibid* Pasal 184

²⁴ Soedikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1993 h. 102

peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:²⁵

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

²⁵ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum* Bogor: Politeia, 1982 h.3

Selanjutnya, adapun fungsi hukum acara pidana ialah melaksanakan hukum pidana materill, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenang untuk memidana atau membebaskan pidana. Rd. Achmad S. Soema Dipradja mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal.²⁶

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- b. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
- d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran/persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga usaha agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang diisangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan
- f. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim

²⁶ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* Bandung: Alumni, 1977 h.16

- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil

Selain itu adapun tugas dan fungsi hukum acara pidana menurut alat perengkapannya yaitu²⁷


- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
- c. Melaksanakan keputusan yang adil

Mengingat tentang tujuan hukum acara pidana ada pendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara

²⁷ Bambang Poernomo, *Pola dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* Yogyakarta: Liberty, 1988h.29

pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa definisi atau pengertian dari barang bukti. Namun dalam pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu

- 
- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung

3. wewenang yang di miliki kejaksaan terkait barang bukti

- a. Wewenang Kejaksaan Dalam Melaksanakan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Sesuai Putusan Hakim

²⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001 h.1

Kejaksaan ialah suatu lembaga independen yang memiliki banyak wewenang terkhusus dalam penyelesaian perkara pidana. Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan perubahan tersebut.²⁹

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan,

²⁹ Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Op. Cit.* H.98

kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan beberapa wewenang Jaksa Penuntut Umum secara umum dalam penyelesaian perkara pidana. Adapun diantaranya:³⁰

- 1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun pegawai negeri sipil tertentu khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.
- 2) Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,

³⁰ Djisman Samosir, *Op. Cit.* h.109

penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- 3) Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu.
- 4) Mengadakan prapenuntutan dengan memperhatikan ketentuan atau syarat formil dan materil suatu perkara.
- 5) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Melakukan penahanan rumah, melakukan penahanan kota, serta mengalihkan jenis penahanan.
- 6) Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.³¹
- 7) Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karean tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.³²
- 8) Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum daengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya, mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka

³¹ *Ibid.* Pasal 31 KUHP.

³² *Ibid.* Pasal 45 ayat 1.

tanpa mendengar pembicaraan, dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengarkan pembicaraan tersebut. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.³³

- 9) Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian oleh penyidik. Penghentian penyidikan oleh penyidik maksudnya ialah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- 10) Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang.
- 11) Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.³⁴
- 12) Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum.³⁵

³³ *Ibid.* Pasal 74

³⁴ *Ibid.* Pasal 139.

³⁵ *Ibid.* Pasal 14 huruf i

13) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

14) Membuat surat penetapan penghentian penuntutan dikarenakan:

a) Tidak terdapat cukup bukti

Apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti ialah berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana disebutkan alat bukti yang sah adalah;

- i. Keterangan saksi;
- ii. Keterangan ahli;
- iii. Surat;
- iv. Petunjuk;
- v. Keterangan terdakwa.

b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Maksudnya ialah untuk menjelaskan bahwa Pasal yang dipersangkakan kepada seseorang itu tidak memenuhi unsur-unsur sama sekali.

c) Perkara ditutup demi hukum. Misalnya tersangka meninggal dunia atau perbuatan tersangka daluarsa.³⁶

15) Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang diberhentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru.

³⁶ *Ibid.* Pasal 140 ayat (2) huruf a.

16) Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka.

17) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara.

18) Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan

19) Membuat surat dakwaan.³⁷

20) Untuk maksud penyempurnaan atau tidak melanjutkan penuntutan, penuntutan umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Meskipun Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara didalam menuntut setiap orang, apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana dan apabila setelah mempelajari dan mempertimbangkan bahwa suatu perkara

pidana tertentu secara yuridis ada cukup alasan untuk menuntut terdakwa, jika Jaksa sebagai penuntut umum berpendapat ada kepentingan umum yang harus dilindungi, perkara tersebut dapat dikesampingkan. Prinsip yang demikian disebut dengan prinsip oportunitas (*principe opportuniteit*). Apabila Jaksa penuntut umum sebagai wakil negara telah mempelajari suatu perkara pidana secara

³⁷ *Ibid.* Pasal 143 ayat (2).

yuridis ada cukup alasan untuk menuntut seorang tersangka, maka penuntut umum wajib menuntut tersangka tanpa pandang bulu.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *inconcreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berisi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan surat putusan kepadanya”

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia yang berbunyi :

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”

Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.³⁸

Keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³⁹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut

³⁸ Lihat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, h.127.

umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

b. Wewenang kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:⁴⁰

1) Penjualan Langsung

Penjualan Langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama Jaksa yang

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*

berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara adapun arti dari penjualan langsung ini ialah Jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang setelah penilaian KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja dengan Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang ramapasan tersebut. Penjualan langsung ini dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada Kejaksaan Agung atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi

yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang dimaksud.⁴¹

2) Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasai kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa penerimaan umum Pada Kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

3) Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Yang dimaksud dengan Penetapan Status Penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh

⁴¹ Pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang *Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi*

Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan Hakim memutuskan bahwa barang-barang tersebut agar dirampas untuk negara, maka Kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai Kejaksaan yang terkait.

Penetapan Status Penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.⁴²

4) Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Yang dimaksud dengan Penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat di hibahkan kepada Instansi Pemerintah

⁴² Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi*.

Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu Instansi Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika Kejaksaan memiliki barang rampasan berupa mobil maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana.

Pelaksanaan Penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.⁴³

5) Dimusnahkan

Maksud dimusnahkan disini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Adapun barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah:⁴⁴

⁴³ Pasal 15 ayat 4b PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi*.

⁴⁴ Pasal 15 ayat 4c sampai ayat 5

Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:

- i. Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
- iii. Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
- iv. Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.

D. Barang bukti dari pandangan hukum islam

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan yang telah dilakukan terdakwa. masing sumber yaitu hukum Islam secara khusus mengartikan alat bukti sebagai segala sesuatu alat yang berhubungan dengan perbuatan dan digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim tentang suatu tindak pidana.

Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁴⁵

Macam-macam alat bukti menurut Islam antara lain yaitu:

1. iqrar (pengakuan)

iqrar atau pengakuan masuk sebagai kategori sebagai alat bukti dalam islam pengakuan yang di maksud yaitu mengakui telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau pengakuan telah melakukan suatu hal.

2. shahadah (kesaksian)

shahadah atau kesaksian yaitu orang yang melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian.

3. sumpah

yamin atau sumpah yaitu orang yang membuktikan suatu kebenaran atau membuktikan akan kebenaran yang diyakini dengan cara melakukan sumpah akan kebenaran tersebut

4. nukul (menolak sumpah)

muluk atau menolak sumpah yaitu orang yang menolak atau tidak mau melakukan sumpah guna untuk membuktikan kebenaran.

5. saksi ahli

saksi ahli disini yang di maksud yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang kompeten di bidangnya contohnya ahli hukum

6. keyakinan hakim

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 207

keyakinan hakim disini yaitu keyakinan hakim yang dilihat dari batang-barang bukti yang disajikan dan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan hakim akan melihat semuanya dan menarik kesimpulan guna untuk memutus perkara atau kasus tersebut.

7. Qarinah dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak.

Qarinah dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak disini yaitu barang-barang bukti yang disajikan di dalam persidangan.

Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang dipertanyakan.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam suatu negara, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapai tujuannya, yaitu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang perlu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum.

Mengingat tentang tujuan hukum acara pidana ada pendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum

acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa definisi atau pengertian dari barang bukti. Namun dalam pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak

⁴⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001 h.1

pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUHPerdata, Alat Bukti Hukum Acara Perdata Pasal 1866 Burgerlijk Wetboek:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan Saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mana obyek delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik.⁴⁷

B. Bagaimana peran kejaksaan dalam sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap.

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang

⁴⁷ Hamzah, 1986

bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Barang – Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang rampasan, yaitu: apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang - barang rampasan berupa narkoba dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas Koran dan lain lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan untuk ditentukan lebih lanjut. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Negeri setempat.⁴⁸

Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:⁴⁹

1. Penjualan Langsung

Penjualan Langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama Jaksa yang berwenang dalam melakukan

⁴⁸ Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988

⁴⁹ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*

pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara. Adapun arti dari penjualan langsung ini ialah Jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang setelah penilaian KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang ramapasan tersebut.

Penjualan langsung ini dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada Kejaksaan Agung atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang dimaksud.⁵⁰

2. Dijual Lelang

⁵⁰ Pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang *Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi*

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasakan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) unuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa penerimaan umum Pada Kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

3. Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penetapan Status Penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan Hakim memutus bahwa barang-barang tersebut agar dirampas untuk negara, maka Kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai Kejaksaan yang terkait.

Penetapan Status Penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk

menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.⁵¹

4. Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat di hibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu Instansi Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika Kejaksaan memiliki barang rampasan berupa mobil maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana. Pelaksanaan Penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.⁵²

5. Dimusnahkan

⁵¹ Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi*.

⁵² Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi*.

Maksud dimusnahkan disini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Adapun barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah:⁵³

- a. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
 - 3) Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
 - 4) Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.
- b. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
 - 2) Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.

⁵³ Pasal 15 ayat 4c sampai ayat 5

Barang yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 39 KUHP kita dapat mengetahui barang-barang yang disita itu ada penjelasannya, yaitu:⁵⁴

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas
2. Dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan kepada orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.



⁵⁴ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan terkait barang bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang pertama sekali mengenai barang yang dapat disita dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan efisien karena menyangkut sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan juga memiliki esensi dari setiap tindak kejahatan yang dilakukan serta barang-barang tersebut berpotensi memiliki nilai ekonomis yang pada akhirnya dapat dirampas untuk negara dan menjadi aset negara.
2. Dalam melakukan pengelolaan barang rampasan tentu memiliki syarat-syarat suatu barang tersebut agar layak untuk dikelola. Maka dari itu, Kejaksaan memiliki standar khusus dalam melakukan pengelolaan barang rampasan serta proses tertentu untuk melakukan menetapkan status suatu barang yang akan dikelola.

Bahwa dalam prakteknya Kejaksaan Melakukan berbagai cara dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan yakni: menjual langsung; menjual melalui lelang KPKNL; melakukan PSP atau penetapan status penggunaan dan pemanfaatan dimana barang rampasan tersebut digunakan untuk penunjang tupoksi Kejaksaan; menghibahkan barang-barang rampasan tersebut kepada instansi pemerintah daerah yang membutuhkan; serta memusnahkan barang-barang rampasan yang setelah diteliti ternyata menurut

Undang-Undang dan Ketetapan Instansi yang berwenang tidak dibenarkan untuk dikelola.

B. SARAN

1. Dalam KUHAP peraturan perundang-undangan lainnya memang terdapat definisi terhadap barang bukti, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut bersifat internal dan tidak universal. Maka dari itu penulis menyarankan agar dibuat suatu kodifikasi peraturan yang berkaitan dengan barang bukti yang bersifat menyeluruh dimana pengaturan terkait barang bukti dapat dengan jelas dimulai dari definisi barang bukti, tata cara pengelolaannya, alur pergantian statusnya, dan lain sebagainya.
2. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Sementara itu dari sekian banyak wewenang yang dimiliki Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan terkhusus dalam pengelolaan barang rampasan, tidak terdapat wewenang untuk melakukan pengelolaan langsung yang bersifat mandiri dalam pengelolaan barang rampasan melainkan harus bekerja sama dengan instansi lainnya seperti instansi kedinasan terkait ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini menurut pandangan penulis memperlambat atau mengurangi efektivitas kerja dari Kejaksaan. Jadi penulis memberi saran agar Kejaksaan membuat sebuah

badan administrasi internal baru yang mengurus kegiatan administrasi lelang dimulai dari melakukan penilaian atas fisik dan harga barang rampasan hingga melakukan penjualan secara lelang barang rampasan tersebut



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Jakarta: Kencana, 2017
- Bambang Poernomo, Pola dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana Yogyakarta: Liberty, 1988
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta: Djembatan, 1989) Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018
- J.C.T Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) h.135
- M. Singarimbun, S. Effendi, Metode Penelitian Survei Yogyakarta: Pusat Peneliti dan Studi Kependudukan UGM, 1981
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008
- Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, h.127.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989h. 19
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum) (Bogor: Politeia, 1982) h.3
- Rd. Achmat S. Soema Dipradja, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Bandung: Alumni, 1977 h.16
- Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV Mandar Maju, 2001 h.1
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 207

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek,
Bandung: CV Mandar Maju, 2001 h.1

B. Undang-Undang

KUHAP

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Pasal 1866 KUH Perdata

pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 16 Tahun 2014

pasal 1 angka 16 KUHAP

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Ibid. Pasal 31.KUHP .

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang

Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Pasal 15 ayat (4c) sampai ayat 5

pasal 39 ayat 1 KUHAP

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,
Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang

Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan
Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan
Barang Gratifikasi.

Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan
Barang Gratifikasi

Pasal 15 ayat (4c) sampai ayat (5)

1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan
RI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Lain-Lain

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Jurnal

Andri Winjaya Laksana, jurnal pembaharuan hukum volume 2 no 1,
April 2019

Sandy Wuwungan, Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Barang
Bukti Hasil Sitaan, Lex Crimen Vol. IV No.5 Juli 2015 h. 160

Internet

www.kejaksaan.go.id

www.hukumonline.com

